



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Taufik Hidayat bin Johansyah, NIK 6407100909990002, umur 19 tahun, (tempat tanggal lahir Beloan, 09 September 1999), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raden Botoh, RT. 06, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Dilla Ayu Lestari binti Mardian, NIK 6407104301020003, umur 17 tahun, (tempat tanggal lahir, Kampung Baru, 03 Januari 2002), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raden Botoh, RT. 06, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 24 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **1** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 05 September 2016 di Kecamatan Muara Pahu dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama Dani.
3. Bahwa yang menjadi wali Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mardian.
4. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sul dan Herman, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 50.000,00.
5. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rifaldi bin Taufik Hidayat, tempat tanggal lahir Muara Pahu, 05 Februari 2017.
8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **2** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Taufik Hidayat bin Johansyah**) dengan Pemohon II (**Dilla Ayu Lestari binti Mardian**) menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa penyebab pernikahannya tidak tercatat adalah karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sementara oknum pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu tidak memberikan solusi agar Para Pemohon bisa menikah secara resmi dan hanya menyarankan agar Para Pemohon menikah secara tidak tercatat.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **3** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Najaruddin bin Samsuri**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 02, Tanjung Pagar, Kampung Kampung Baru, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri, menikah pada tanggal 05 September 2016, di Muara Pahu.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon di langsungkan.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sementara oknum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu tidak memberikan solusi agar Para Pemohon bisa menikah secara resmi dan hanya menyarankan agar Para Pemohon menikah secara tidak tercatat.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mardian dan untuk selanjutnya mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Dani.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sul dan Herman.
- Bahwa kedua Saksi tersebut merupakan muslim, dewasa dan berakal sehat.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

2. **Herman bin Asmael**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di tempat tinggal di RT. 02, Tanjung Pagar, Kampung Kampung Baru, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Kakek Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri, menikah pada tanggal 05 September 2016, di Muara Pahu.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon di langsungkan.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sementara oknum pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu tidak memberikan solusi agar Para Pemohon bisa menikah secara resmi dan hanya menyarankan agar Para Pemohon menikah secara tidak tercatat.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mardian dan untuk selanjutnya mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Dani.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sul dan Saksi Sendiri.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **5** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sul dan Saksi merupakan muslim, dewasa dan berakal sehat.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam,

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **6** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2016 di Kecamatan Muara Pahu dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam bernama Dani. Wali Nikah dalam pernikahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mardian. Perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sul dan Herman, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp 50.000,00

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti bukti berupa dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang saksi Kedua untuk memberikan kesaksian di depan persidangan karena memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan Pemohon II, namun pada ayat (3) Pasal yang sama, tersirat pengecualian terhadap perkara dalam bidang perkawinan, di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan Privasi Para Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **8** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri, menikah pada tanggal 05 September 2016, di Muara Pahu.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon di langsungkan.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon I, sementara usia Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sementara oknum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu tidak memberikan solusi agar Para Pemohon bisa menikah secara resmi dan hanya menyarankan agar Para Pemohon menikah secara tidak tercatat.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mardian dan untuk selanjutnya mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Dani.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sul dan Herman.
- Bahwa kedua Saksi tersebut beragama Islam, dewasa dan berakal sehat.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **9** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dali permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa "kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan". (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi atau menyulitkan calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disangaja maupun kelalaian Para

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **10** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, melainkan karena minimnya informasi yang diterima oleh Para Pemohon dari oknum Pegawai antar Urusan Agama, sementara pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan disebabkan oleh Pemohon II telah mengandung hasil hubungannya dengan Pemohon. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut sangat beralasan dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **11** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*". Dan ternyata fakta menyebutkan bahwa saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan, usia Para Pemohon belum mencapai ketentuan tersebut. Menurut Majelis Hakim, ketentuan pembatasan usia minimal pernikahan merupakan tolak ukur kedewasaan calon pengantin. Kedewasaan disini tidak hanya dimaksud kedewasaan usia saja, namun juga mencakup kedewasaan biologis, mental, spiritual, sosial dan lain-lain yang akhirnya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup rumahtangga secara sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya, apabila cita-cita dari tujuan ketentuan tersebut telah nyata tercapai, maka ketentuan tersebut tidak relevan lagi diterapkan. Dalam perkara *a quo*, meski usia Para Pemohon saat pernikahan dilaksanakan belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun dari sisi biologis, mental, spiritual, sosial dan lain-lain, untuk kemudian ternyata selama lebih dari dua tahun usia pernikahan Para Pemohon berjalan secara sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dicita-citakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas. Sehingga dalam konteks ini, Menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut tidak relevan untuk diterapkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal Para Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **12** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Taufik Hidayat bin Johansyah**) dengan Pemohon II (**Dilla Ayu Lestari binti Mardian**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2016, di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--------------------|----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Administrasi / ATK | Rp | 50.000,00 |

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw

Halaman **13** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
	Para Pemohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	<u>Jumlah</u>	Rp	<u>416.000,00</u>

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Sendawar, 16 Mei 2019

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sdw
Halaman **14** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)